

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkuliahan Hukum Perdata di Program Studi Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung adalah sebagai berikut :
 - a. Perkuliahan hukum perdata ini terbagi dalam dua kelas yaitu kelas A dan B, kedua-duanya dijadwalkan pada hari Kamis dalam ruang kelas yang sama yaitu ruang pasca, namun waktunya yang berbeda . Jumlah mahasiswa pada kelas A adalah 42 (empat puluh dua) orang dan kelas B adalah 50 (lima puluh) orang. Mata kuliah hukum perdata ini memiliki bobot 3 (tiga) sistem satuan kredit semester (sks).
 - b. Metode pengajaran yang digunakan Dosen selama perkuliahan berlangsung adalah metode ceramah dan tanya jawab.
 - c. Materi dalam silabus tidak pernah direvisi , contohnya ketentuan tentang Hipotik dalam bahasan Hak Kebendaan , pada saat ini hipotik sudah tidak berlaku lagi dan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
 - d. Pembelajaran dengan menggunakan konsep hanya digunakan pada materi Kedewasaan dan Pendewasaan.
 - e. Materi pembelajaran konsep hukum perdata , diberikan pada pertemuan ke 9 (sembilan). Bertepatan dengan materi tempat tinggal, kewenangan berhak dan bertindak. Peneliti memadukan materi tersebut dengan konsep-konsep hukum perdata. Konsep-konsepnya yaitu konsep usia dewasa, hak milik atas tanah, kuasa

dan jual beli serta konsep alat bukti surat-surat , semuanya tercakup dalam materi hukum perdata yang terdapat dalam Buku I, II, III dan IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Isi Materi dari konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Konsep usia dewasa terdapat dalam Buku I mengenai Orang (*Van Persoonen*), yang memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan.

Menurut konsep KUHPerdata, orang telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi sebelumnya telah melangsungkan perkawinan. Tetapi mengenai masalah batasan umur dewasa ini belum adanya keseragaman antara ketentuan-ketentuan lainnya yang didalamnya merumuskan tentang batasan usia dewasa. Namun dalam hubungannya dengan hak dan kewajiban warga negara, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu harus memenuhi syarat usia dewasa dalam KUHPerdata. Sedangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, usia dewasa ini dipergunakan sesuai dengan keperluan dari warga negaranya.

- 2) Konsep hak milik atas tanah termasuk dalam materi Buku II mengenai Benda (*Van Zaken*), yang memuat hukum benda . Konsep hukum dalam buku II adalah Benda yang dapat dihaki oleh orang dan berwujud maka dapat dijadikan sebagai objek hukum. Tanah termasuk dalam kategori benda tidak bergerak. Khusus mengenai hak-hak atas tanah yang diatur dalam KUHPerdata, saat ini sudah tidak berlaku lagi semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam UUPA, hak milik merupakan satu-satunya hak atas tanah yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya.

- 3) Pemberian kuasa dan perijinan jual beli adalah salah satu wujud dari

perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPer mengenai Perikatan (*Van Verbintenissen*), yang memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Konsep hukum dalam buku III adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kesepakatan atau dengan kata lain persamaan kehendak yang akan menimbulkan hak dan kewajiban. Dasar dari suatu perikatan tidak hanya timbul dari suatu perjanjian. Bisa juga timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan perjanjian. Contohnya pemberian kuasa.

4) Mengenai pembuktian ini diatur dalam Buku IV mengenai Pembuktian dan Kedaluwarsa (*Van Bewijs en Verjaring*), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Sebenarnya pembuktian termasuk dalam hukum acara perdata. Dalam hal pembuktian, untuk dapat digunakan sebagai alat bukti maka dituangkan dalam bentuk tertulis. Menurut undang-undang, alat bukti surat-surat dapat dibagi dalam surat-surat akta dan surat-surat lain. Surat akta ialah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani (Kansil, 2000: 2530).

2. Pemahaman Mahasiswa semester III (tiga) prodi PPKn terhadap pembelajaran konsep Hukum Perdata cukup baik, terbukti pada saat sesi tanya jawab sebagai evaluasi dan dari hasil wawancara. Mahasiswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan bahasa mereka sendiri setelah dilangsungkannya materi pembelajaran konsep hukum perdata. Salah satu indikator sudah dipahaminya suatu konsep adalah dengan dapat menerangkan kembali konsep tersebut dengan bahasa mereka sendiri namun mudah dipahami dan dimengerti. Lalu terkait dengan aplikasi hukum perdata dalam kehidupan

di masyarakat , hampir semua mahasiswa faham dan telah mengaplikasikan konsep hukum perdata tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya konsep jual beli.

3. Dalam melaksanakan pembelajaran konsep-konsep hukum perdata, diperlukan persiapan dan kemampuan dosen merencanakan rancangan pengajaran konsep. Karena saat peneliti mempraktekkan pembelajaran konsep ini, selain harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup. Paham akan teorinya saja ternyata tidak cukup, untuk dapat menjelaskan konsep-konsep tersebut dalam bentuk riil diperlukan informasi dan data yang relevan sehingga tujuan pembelajaran konsep untuk meningkatkan kebermaknaan Pkn dapat tercapai. Dengan menggunakan pembelajaran konsep, bagi peneliti sesungguhnya sangat membantu penyampaian materi hukum perdata yang begitu banyak. Dari konsep-konsep tersebut, dapat dipilih konsep mana saja yang relevan dengan Prodi PPKn. Bahkan bila dikaji lebih lanjut dari setiap konsep itu mengandung nilai dan makna tertentu. Mengutip pendapat Lickona (1992 : 38) bahwa dalam memilih nilai apa yang perlu diajarkan sekolah, perlu memperhatikan kemanfaatannya secara nyata. Jadi manfaat apa yang dialami oleh mahasiswa setelah mempelajari konsep-konsep hukum perdata itu dapat mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian pembelajaran konsep hukum perdata untuk meningkatkan kebermaknaan PKn dapat tercapai.
4. Hukum perdata sebagai sebagai komponen mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK). Kurikulum Program Studi PKn itu sendiri memiliki dua unsur utama yaitu kurikulum pendidikan akademis dan pendidikan profesi. Prodi PKn lebih menekankan pada pendidikan akademis dibanding profesi dalam hal ini profesinya adalah sebagai guru, sedangkan pada fakultas hukum atau S.1 Ilmu Hukum lebih menekankan pada pendidikan profesi seperti hakim, pengacara dan notaris.

B. Saran

Delila Kania, 2013

Pembelajaran Konsep Hukum Perdata Untuk Meningkatkan Kebermaknaan Pendidikan Dan Kewarganegaraan
Universitas Pasundan Bandung
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian, penulis merekomendasikan saran-saran penelitian sebagai berikut :

1. Bagi dosen hukum perdata :

- a. Banyaknya muatan materi hukum perdata dapat disiasati dengan dipilih saja materi-materi yang relevan dengan prodi PPKn sehingga tidak akan menimbulkan kesulitan bagi mahasiswa maupun dosen. Pembelajaran dengan menggunakan konsep sangat membantu dalam hal pemilihan materi-materi mana dalam hukum perdata yang relevan dengan Prodi PPKn.
- b. Dalam perkuliahan hukum perdata , dosen sebagai pengajar harus faham dan mengerti bahwa mata kuliah tersebut sebagai bagian mata kuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK) yang bertujuan untuk memiliki keterampilan tertentu dari bidang ilmu yang ditempuh oleh mahasiswa. Sehingga tidak cukup pengetahuan secara teoritis saja, perlu pengetahuan aplikatif , berikut selalu *update* informasi dan pengetahuan berkaitan dengan mata kuliah tersebut, agar tujuan MKK dapat tercapai. Mengajar bukanlah untuk menggugurkan kewajiban tapi untuk melahirkan pembelajar-pembelajar yang handal.
- c. Strategi belajar mengajar yang dipakai dalam perkuliahan hukum perdata harusnya dipadukan dengan tujuan prodi PPKn dan tujuan PPKn secara umum agar terjadi sinergi akan kebermaknaan PPKn bagi mahasiswa dan kompetensi sarjana PPKn.

2. Bagi Mahasiswa :

- a. Dalam mengikuti perkuliahan hukum perdata dan hukum-hukum lainnya agar jangan pernah lupa bahwa prodi PPKn memiliki tujuan dan kompetensi yang berbeda dengan fakultas hukum.
- b. Konsep-konsep hukum perdata walaupun bersifat swasta, makna yang didapat dari

setiap konsep yang ada dalam hukum perdata akan sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari sehingga pengetahuan yang didapat dapat dipergunakan secara praktis.

3. Bagi dosen pada umumnya , pembelajaran konsep ini memudahkan untuk penyampaian materi perkuliahan . Namun dalam pembelajaran konsep, dosen harus faham benar dengan materi yang akan disampaikan baik secara teori maupun praktis.
4. Hendaknya hasil penelitian dalam tesis ini dikembangkan dalam satu riset disertasi agar membuat dan menemukan konsep-konsep hukum perdata, khusus untuk pendidikan kewarganegaraan melalui mata kuliah hukum perdata.

